



**PUTUSAN**

**Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Warni Dahniar binti Al. Munir**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar Lorong II, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

melawan

**Ardiansyah bin M. Ansar**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Bampang, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2010, di Jalan Teuku Umar Lorong II, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Blk



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/17/III/2010 tanggal 04Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat pergi dan tidak pernah lagi menemui Penggugat;

3. Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena orang tua Tergugat tidak merestui hubungan Penggugat dan Tergugat, namun Pengugat dan Tergugat menikah karena Penggugat dalam keadaan hamil 4 bulan;

4. Bahwa,, puncak terjadi sejak tanggal 28 Februari 2010 dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;

5. Bahwa, sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 8 tahun;

6. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Ardiansyah bin M. Ansar** terhadap Penggugat **Warni Dahniar binti Al. Munir**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Nomor 170/17/III/2010 tertanggal 04 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **St. Aminah binti Kumala**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Lorong II, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat awalnya tidak mau menikahi Penggugat yang telah hamil ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 10 tahun sejak tahun 2010 selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan rukun karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Saksi 2, **Iramayanti binti Al. Munir**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Lorong II, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat awalnya tidak mau menikahi Penggugat yang telah hamil ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 10 tahun sejak tahun 2010 selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan rukun karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bik



Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan suci dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa penyebabnya tidak tahu, namun setelah akad nikah, Tergugat pergi dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 10 tahun sejak

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Blk



tahun 2010 dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2010, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: St. Aminah binti Kumala dan Iramayanti binti Al. Munir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak.;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran Tergugat pada awalnya tidak mau menikahi Penggugat, Tergugat menikahi Penggugat karena Penggugat hamil akibat perbuatan Tergugat, hingga akhirnya pernikahan terjadi, Tergugat kemudian meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, pisah tempat tinggal terjadi selama 10 tahun sejak tahun 2010 selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Penggugat bertetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 10 tahun sejak tahun 2010 hingga tahun 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain sugra, Penggugat dalam keadaan Suci dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Ardiansyah bin M. Ansar)** terhadap Penggugat **(Warni Dahniar binti Al. Munir)**
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Bik





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti Handayani  
Syarifuddin, S.E.I.**

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

**St. Hatijah, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurwahidah, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 205.000,-
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.BIK